



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BURU
NOMOR : 420.1/877/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI HATAWANO
DESA HATAWANO KECAMATAN WAPLAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BURU

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan Otonomi Bidang Pendidikan di Kabupaten Buru diperlukan perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah ke arah peningkatan mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Kabupaten Buru;
- b. bahwa sesuai hasil studi kelayakan dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional pada Taman Kanak-Kanak Negeri Hatawano Desa Hatawano Kecamatan Waplau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Buru.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 46 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Bupati Buru Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2014 Nomor 03);
13. Peraturan Bupati Buru Nomor 68 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2013 Nomor 68).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Hatawano Desa Hatawano Kecamatan Waplau Kabupaten Buru.

- KEDUA : Memberikan kewenangan Kepada Pengelola untuk mengelolah Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Hatawano Desa Hatawano Kecamatan Waplau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam Pelaksanaannya bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut Tahun Pelajaran 2011/2012.

Ditetapkan di : Namlea

Pada Tanggal : 08 September 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Buru



Drs A. MUKADDAR

Pembina Tk. I

Nip. 19570927 198602 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Buru di Namlea
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Provinsi Maluku di Ambon
3. Ketua DPRD Kabupaten Buru di Namlea
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Buru di Namlea
5. Camat Waplau di Waplau
6. Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Waplau di Waplau
7. Arsip